



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2020

BNN. BNNP. BNNK/Kota. OTK. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.**

BAB I  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

### Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;

- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

#### Pasal 8

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;